



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0032/Pdt.G/2013/PA.Bjb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di

BANJARBARU, selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON”;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan mengurus rumah tangga,

bertempat tinggal di SUMETERA BARAT, selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2013 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan nomor: 0032/dt.G/ 2013/PA.Bjb. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 06 Nopember 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam (Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 06 Nopember 1997);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di SUMETERA BARAT sekitar 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat tinggal di JAWA BARAT (rumah kontrakan) sekitar 2 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri sebagaimana alamat Pemohon tersebut. Pada pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. ANAK PERTAMA, umur 10 tahun
 2. ANAK KEDUA, umur 06 tahun
3. Sekitar bulan Januari tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain
 - a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;
 - b. Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;
 - c. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, yang penggunaan uangnya tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, bahkan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan Pemohon telah datang sendiri dipersidangan, sedangkan termohon hanya hadir pada persidangan pertama sedangkan pada hari-hari persidangan selanjutnya Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan berita acara persidangan tanggal 04 Maret 2013 dan relas panggilan nomor :0032/Pdt.G/2013/PA.Bjb.tanggal 2 Agustus 2012 yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarbaru Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dipersidangan, sedang ternyata ketidakterdatangan termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim sudah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Pemohon dan termohon agar tetap rukun dan tidak bercerai, sebagaimana yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 69 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan mediasi melalui Mediator sebagaimana laporan Mediator Drs. Muhammad Hilmy, tanggal 04 Maret 2013 proses Mediasi dinyatakan tidak berhasil/gagal. Kemudian dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dalam persidangan pemeriksaan perkara, namun untuk terwujudnya kebenaran formal maupun materil atas permohonan Pemohon, maka majelis berpendapat Pemohon tetap diwajibkan beban pembuktian atas adanya suatu peristiwa hukum / keadaan sebagaimana dimaksud pasal 281 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON:- tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru (P-1);
- 2 Foto kopi Kutipan Akte Nikah nomor : - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, tanggal 06 Nopember 1997 (P-2);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua bukti surat tersebut telah dileges bermetrai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya kemudian masing-masing diberi tanda P-1 dan P-2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI SATU, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Jualan Jamur, bertempat tinggal di BANJARBARU ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga;
- Bahwa saksi kenal sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon kelihatannya kurang harmonis ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis permasalahan Pemohon dengan Termohon yang saksi ketahui
Termohon sering tidak pulang kerumah walaupun pulang biasanya larut malam;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa permasalahan yang saksi dengar masalah ekonomi keluarga yang tidak cukup;
- Bahwa usaha Pemohon hanya pembasuhan motor;
- Bahwa permasalahan lain saksi tidak pernah bertanya kepada Pemohon tentang rumah tangga Pemohon dengan termohon;
- Bahwa Pemohon pernah mengatakan kepada saksi bahwa Termohon malas pulang kerumah;
- Bahwa sekarang saksi mengetahui bahwa Pemohon mau bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan termohon puunya anak 2 orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata Pemohon kepada saksi rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim ketua Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak sanggup untuk menghadirkan saksi lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah penambah (suppletoir) yang berbunyi: “Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi, Wabillahi, Watallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa apa-apa yang saya kemukakan dalam permohonan saya ini dan apa-apa yang terangkan di muka persidangan ini adalah yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang secara keseluruhan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas,

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama Banjarbaru berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 dimana Pemohon berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Banjarbaru, dengan demikian Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (bukti P-1);

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam copy Kutipan Akta Nikah (bukti P-2) telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangkan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2,

maka agar seluruh alat bukti yang diajukan tersebut mempunyai nilai pembuktian, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon ditambah bukti surat berupa (P.1) terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Banjarbaru, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonannya pada Pengadilan Agama Banjarbaru sebagaimana dimaksud pasal 66 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda (P.2) surat otentik yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara kota Banjarbaru telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pergi tanpa izin dan pulang larut malam terakhir Termohon telah bermain cinta dengan laki-laki lain dan pada Juli 2012 Pemohon menjatuhkan talak kepada termohon dan sampai sekarang tidak pernah lagi berkumpul kembali dan tidak ada usaha damai dari kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan satu orang saksi, dimana saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa satu saksi bukan saksi, yang memberi makna hasil penyaksian dari seorang saksi saja belum cukup, meski hasil penyaksiannya adalah merupakan pengetahuan saksi sendiri, dengan melihat dan mendengar sendiri (unus testis nullus testis) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanya dapat menghadirkan satu orang saksi di persidangan, maka satu orang saksi belum dapat dijadikan tolak ukur bahwa kesaksian dari saksi tersebut sehingga karenanya bukti satu saksi tersebut harus ditambah dengan alat bukti lainnya karena belum mempunyai nilai yang sempurna dan dianggap sebagai pembuktian awal, oleh karenanya Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah penambah, sehingga sumpah penambah tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan satu orang saksi atau orang yang dekat dengan Pemohon dan sumpah Suppletioir bersesuaian dengan dalil / keterangan Pemohon ,maka telah terungkap fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 15 Nopember 1996;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah kumpul baik dan dikaruniai anak 2 orang ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering cemburu dan menuntut nafkah yang layak;
- Bahwa Termohon sering keluar dan meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon ;
- Bahwa setiap kali pertengkaran Termohon selalu minta cerai;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Nopember 2012 dimana antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dimana Termohon pulang kerumah saudaranya di Sumatera;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tidak ada lagi komunikasi dan usaha damai dari kedua belah pihak;
- Bahwa Pemohon berisikeras tetap mau cerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas majelis berpendapat bahwa terbukti Pemohon dan Termohon masing-masing sudah meninggalkan kewajibannya sesuai pasal 34 ayat 1,2 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas majelis berpendapat telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus /tajam yang tidak ada harapan lagi dapat membina rumah tangga yang harmonis, mawaddah wa rahamah,sekarang Termohon sudah tidak peduli lagi terhadap Pemohon sehingga keduanya sudah tidak saling mencintai lagi sehingga perkawinan Pemohon dengan Termohon lebih baik diceraikan agar keduanya terhindar dari kemudharatan yang berkepanjangan, dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran hal-hal yang diajukan dalam permohonan dan cukup alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : “dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon selalu berada dalam perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dapat hidup rukun kembali, sehingga Permohonan Pemohon agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diizinkan menjatuhkan talaknya kepada Termohon patut dikabulkan berdasarkan pasal 70 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (ZULHENDRA BIN MANSURDIN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp.331.000.- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dimusyawarahkan pada hari Kamis tanggal 29 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami Drs.IBROHIM, sebagai Ketua Majelis, HAITAMI.S.H dan DENI HERIANSYAH S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Hj.SITI RAHMAH HS.BA.

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM	HAKIM KETUA
IM	
ANG	
GOT	Drs. IBROHIM
A	
HAKIM	
IM	
ANG	
GOT	
A	

PANITERA PENGANTI



HJ.SITI RAHMAH HS.BA.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Administrasi	Rp	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp	240.000,-
- Biaya redaksi	Rp	5.000,-
- Biaya materai	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	331.000,-

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)